BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi diletakan kepada daerah, maka diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar Pemeerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pemerintah dan Pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri dan dipertegas oleh Peraturan Daerah No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kota Bandung sebagai salah satu kota

berbasis sektor pariwisata dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata, Sebagai kota wisata belanja, kota tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan *Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions* (MICE), sekaligus pusat layanan kepariwisataan wilayah sekitarnya, Kota Bandung memerlukan peningkatan dan pengembangan hotel, restoran, dan sarana hiburan lainnya sebagai penunjang.

Pengembangan daya tarik kepariwisataan tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerah. Salah satunya dengan pengembangan sektor hotel. Hal ini diimbangi dengan sumbangan penerimaaan PAD Kota Bandung yang paling besar berasal dari bidang Pajak Hotel. Keberadaan hotel, telah menjadi andalan diantara banyak sumber PAD Kota Bandung dalam setiap tahun Anggara Pembelanjaan Daerah (APBD). Sektor usaha kepariwisataan ini, harus diakui banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung adalah pajak hotel. Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh daerah sebagai sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemberlakuan UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah maka pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola dan memberdayakan daerahnya sendiri.

Maka pemerintah daearah dengan kewenangan yang diberi pemerintah pusat tersebut menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya adalah pajak hotel. PAD menggambarkan kemandirian suatu daerah, hal ini menyebabkan daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD. Kota Bandung yang memiliki wisata belanja, kuliner, dan lokasi-lokasi hiburan sebagai

salah satu sektor pariwisata. Pariwisata ini mampu menarik minat wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara datang ke Bandung sehingga tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Bandung dapat menunjang pemasukan hotel sehingga meningkatkan kontribusi terhadap PAD melalui pajak hotel. Pajak hotel ini merupakan pendapatan asli Pajak Daerah bagi Kota Bandung dan sebagai salah satu PAD.

Selain itu banyak pengusaha yang membangun sarana hotel sehingga jumlahnya juga meningkat. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar mengharapkan realisasi moratorium hotel di Kota Bandung dapat dilaksanakan secepatnya mengingat kondisi industri perhotelan di kota tersebut semakin terpuruk di mana jumlah hotel dan kamar semakin meningkat. Herman Muhtar, Ketua PHRI Jabar, mengatakan saat ini di Kota Bandung sudah terdapat 127 hotel berbintang. *(http://bandung.bisnis.com/read/20160617/5/535988/phri-jabar-desak-moratorium-hotel-di-bandung*).

Tabel 1.1
Jumlah hotel Bintang di Kota Bandung

Hotel	**Jumlah Hotel**
Hotel Bintang 5	7
Hotel Bintang 4	34
Hotel Bintang 3	48
Hotel Bintang 2	32
Hotel Bintang 1	6

(Sumber Disyanjak Kota Bandung Tahun 2016)

Sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung. Realisasi penerimaan pajak Kota Bandung selama 2015 diperkirakan hanya mencapai 90% dari target sebesar Rp1,598 triliun. Ridwan kamil menyebutkan, banyak pengusaha hotel di Kota Bandung sengaja menggelapkan pajak. Hal itu berdampak terhadap masih minimnya pendapatan daerah dari sektor pajak. "Akan disiapkan timnya karena di Kota Bandung disinyalir banyak hotel dan usaha-usaha besar yang memanipulasi pajak," ungkap Emil. Dia menjelaskan, salah satu praktik kecurangan pajak yang dilakukan oleh para pengusaha, adalah dengan merekrut dua akuntan. Dia berharap bulan September 2015 ini semua kasus-kasus penipuan pajak ini bisa terungkap. "Biasa punya dua akuntan. Ini membuat PAD Kota Bandung menjadi tidak optimal,"tandasnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Herman Budiono menduga ada kebocoran pada penerimaan sektor pajak daerah di Kota Bandung. Satu mata pajak yang disoroti yakni pajak hotel yang sampai dengan saat ini realisasinya masih sangat jauh dari target yang ditetapkan Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung. "Saya sangat yakin ada kebocoran. Karena sebenarnya sangat mudah untuk dideteksi,"kata Budiono. Dari informasi yang diperolehnya, dugaan kebocoran itu sangat jelas terlihat. Dia mencontohkan satu kasus, hotel A dengan taraf bintang lima dan hotel B dengan taraf bintang yang sama, membayar pajak yang jauh berbeda. "Jadi tinggal komparasi saja antara hotel A dan B. Saya sendiri cari informasi soal itu. Jadi memang patut dicurigai. Memang dari sektor pajak restoran dan hotel itu salah satu yang kita pantau. Dan bukan rahasia umum

namanya pengusaha mungkin saja dia punya dua pembukuan," tuturnya.

Dari data yang dihimpun, pada tahun 2015, Disyanjak menargetkan meraup pajak sebesar Rp 260 miliar. Untuk realisasinya masih jauh dari target. Hingga 15 Agustus 2015, pajak hotel baru terserap Rp 126 miliar atau kurang Rp. 134 miliar. Untuk bisa mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. (*http://regional.kompas.com/read/2015/09/01/16254881/Banyak.Pengusaha.Hotel .Gelapkan.Pajak.Ridwan.Kamil.Buat.Tim.Khusus*).

Permasalahan yang peneliti temukan disini kurangnya kesadaran dari para wajib pajak hotel untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun permasalahan lain yang peneliti kutip dari media internet yaitu pemasukan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 1,6, triliun (*http://jabar.tribunnews.com/regional/2015/12/12/target-meleset-kepala-dinas-pelayanan-pajak-kota-bandung-menyerah*). Keterlambatan membayar pajak dari para wajib pajak, dan target yang terlalu tinggi, Objek pajak di Kota Bandung ada sembilan jenis yaitu hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, Biaya Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tetapi peneliti hanya berfokus pada pajak hotel, karena permasalahan yang peneliti temukan yaitu pajak hotel yang belum mencapai target. Berikut tabel realisasi pajak hotel berdasarkan klasifikasinya dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Hotel Tahun 2015

NO	KLASIFIKASI HOTEL	REALISASI PAJAK HOTEL (Rp)
1	Hotel Bintang 5	51.622.215.662
2	Hotel Bintang 4	77.023964.973
3	Hotel Bintang 3	35.426.256.718
4	Hotel Bintang 2	21.714.374.939
5	Hotel Bintang 1	1.555.867.110

(Sumber : Disyanjak Kota Bandung Tahun 2016)

Berdasarkan uraian dari tabel tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul, **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Bandung Khususnya Pemungutan Pajak Hotel di Kota Bandung".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diteliti. Maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, merumuskan masalah sebagai berikut :"bagaimana implementasi kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah dalam pajak hotel di Kota Bandung"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan Perda Nomor 20 tahun 2011 tentang pajak daerah (pajak hotel)
2. Untuk mengetahui sumber-sumber kebijakan Perda Nomor 20 tahun 2011 tentang pajak daerah (pajak hotel)

3. Untuk mengetahui sifat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah (pajak hotel)
4. Untuk mengetahui komunikasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan wajib pajak hotel
5. Untuk mengetahui sikap Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah (pajak hotel)
6. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan dalam Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah (pajak hotel)

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua kegunaan yaitu Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis.

A. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan dalam bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya pada Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel di Kota Bandung.

B. Kegunaan Praktis

Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai pajak daerah yang akan selalu berkembang seiring dengan semakin pentingnya peran pajak dalam pembangunan Nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah Kota Bandung, serta hal ini

Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kontribusi pajak hotel di Kota Bandung.